

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 113/HUK/2017
TENTANG
PENEMPATAN JABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan sumber daya manusia aparatur bidang pembangunan kesejahteraan sosial yang memiliki kompetensi dan kualifikasi pendidikan sebagai syarat jabatan, perlu penambahan pegawai aparatur sipil negara melalui seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sosial tahun anggaran 2017;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Penempatan Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2017;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);

3. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2017 tentang Kriteria Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dan Pelaksanaan Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 905);
4. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PENEMPATAN JABATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2017.

KESATU : Penempatan Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2017, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Penempatan Jabatan Calon Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2017 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dijadikan dasar bagi Pejabat Pembina Kepegawaian Kementerian Sosial untuk menempatkan Calon Pegawai Negeri Sipil hasil seleksi pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Sosial Tahun Anggaran 2017 pada satuan kerja di lingkungan Kementerian Sosial.

KETIGA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Oktober 2017

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

KHOFIFAH INDAR PARAWANSA

Salinan Keputusan disampaikan kepada Yth:

1. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
2. Kepala Badan Kepegawaian Negara;
3. Para Pejabat Eselon I Kementerian Sosial.